



P ENETAPAN

Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 26 September 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Tulungagung, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 09 April 2001, agama Islam, pekerjaan Tidak Kerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl., Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234, **Tergugat**;


Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.TA telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kab Tulungagung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 01 Mei 2023;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor.2163/Pdt.G/2024/PA.TA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis disebabkan
4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Tergugat kabur meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama karena Tergugat di laporkan kasus Penggelapan dan Pencurian di Polsek;
5. Bahwa kemudian Tergugat tertangkap di wilayah Hukum Polres Sidoarjo dan sekarang sedang di tahan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pisah tempat tinggal sampai Gugatan ini di daftarkan telah berjalan kurang lebih selama 9 bulan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor.2163/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena panggilan kepada Tergugat tidak patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat dan keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena panggilan kepada Tergugat tidak patut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat dan keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor.2163/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.TA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor.2163/Pdt.G/2024/PA.TA



Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

140.000,00
365.000,00
20.000,00
10.000,00

535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu
rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANTERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.



Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor.2163/Pdt.G/2024/PA.TA